



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS I A**

ADMINISTRASI KEPANITERAAN

Nomor SOP	SOP/AP/03
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 K. chus
Judul SOP	Pelayanan sidang di luar gedung
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tentang NIKAH, TALAK, CERAI dan RUJUK (NTRC)	1. Memahami Proses Persidangan Perkara Gugatan
2. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2. Memiliki kemampuan dalam Persidangan Perkara Gugatan
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	4. Memahami Pola BINDALMIN
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi	5. Memahami dan Menguasai Hukum Acara / Hukum Formil dan Hukum Materil
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya	6. Memahami Perkembangan Hukum Acara / Hukum Formil dan Hukum Materil melalui Bimtek
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi	7. Memiliki Kewenangan untuk Menyelenggarakan Persidangan
8. Dapat Mengoperasikan Aplikasi SIPP	8. Dapat Mengoperasikan Aplikasi SIPP
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Manual Mutu	1. Data-data pendukung
	2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor
	3. Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan	1. Berkas Perkara
2. Persidangan dilakukan di gedung pemerintah/gedung lainnya yang berada dilokasi yang telah ditetapkan	2. Aplikasi SIPP
3. Persidangan dilaksanakan setiap hari kamis dimulai pukul 09.00 WIB, pada hari	3. Berita Acara Sidang
	4. Putusan

<p>yang bersangkutan (kecuali hari libur)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Urutan persidangan dilakukan berdasarkan urutan daftar kehadiran para pihak 5. Penundaan sidang selambat-lambatnya dilaksanakan dua minggu, kecuali salah satu pihak berada di luar wilayah / yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya. 6. Gugatan adalah surat yang di ajukan oleh pengugat pada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak 7. Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan di entry pada aplikasi SIPP 8. Jenis gugatan antara lain : Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sedekah, Sengketa perkawinan lainnya, Ekonomi syariah (bank syariah, lembaga ekonomi syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga, berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun keuangan syariah, bisnis syariah) 9. Segala sesuatu yang terjadi di persidangan pengadilan tingkat pertama dituangkan dalam berita acara sidang 10. Panitia menyampaikan salinan putusan selambatnya 30 hari setelah putusan BHT kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan pengugat/peohon dan tergugat/termohon 11. Pengadilan wajib menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan 12. Penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan 13. Terhadap Objek Perkara yang tidak bergerak, Majelis Hakim wajib melaksanakan pemeriksaan setempat (discente) 14. Penyelesaian suatu perkara dilaksanakan selambat-lambat 5 (lima) bulan. 15. Majelis Hakim melalui Ketua Pengadilan melaporkan perkara yang diperiksa lebih dari 5 (lima) bulan 16. Bendahara Pengeluaran mengeluarkan biaya transportasi untuk pelaksanaan sidang diluar gedung dari DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A 17. Bila jarak antara pendaftaran dan jadwal sidang (luar gedung) melebihi satu bulan maka sidang pertama dilakukan didalam gedung pengadilan agama Tasikmalaya 				
No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku	Keterangan


1	<p>Pembukaan sidang.</p> <p>Pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum), lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak</p>	Ketua Majelis	Majelis Hakim	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Saksi-saksi / Ter	Kelengkapan Berkas perkara	Waktu 5 menit	Output	
2	<p>Menghadirkan para pihak</p> <p>Panitera / Panitera pengganti memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang. Apabila satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya</p>						Berkas perkara	10 menit		Kecuali luar wilayah yurisdiksi
3	<p>Kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi</p>						Berkas perkara	7 hari		Kecuali luar wilayah yurisdiksi
4	<p>Dalam praktek pemanggilan pihak yang tidak hadir dilakukan maksimal dua kali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila panggilan tidak hadir maka gugatan gugur - Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dengan putusan verstek atau putusan tanpa hadirnya pihak tergugat - Apabila terdapat beberapa tergugat yang hadir ada yang tidak hadir, pemeriksaan tetap dilakukan dan kepada yang tidak hadir dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri - Penggugat dan tergugat hadir, maka Pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku 						Berkas perkara	14 hari		
No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku	Keterangan						

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku	Keterangan	
5	Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya) oleh Hakim, demikian pula diperiksa surat ijn praktik dari organisasi advokat (jika dikuasakan kepada Advokat).	Ketua Majelis Hakim			
6	Upaya Perdamaian Majelis Hakim dapat melakukan upaya perdamaian. Hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Upaya perdamaian juga ditempuh dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam upaya menempuh proses mediasi (maksimal 30 hari kerja)		Berkas perkara	30 hari	
7	Jika mediasi berhasil, maka dibuat akta perdamaian dan Perkara selesai. Jika mediasi tidak berhasil, maka proses lanjut ke tahap selanjutnya		Berkas perkara	7 hari	
8	Pembacaan Surat Permohonan / Gugatan Pihak Penggugat/Pemohon berhak meneliti kembali apakah seluruh materi (alasan/dalil-dalil gugatan dan petittum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam gugatan itulah yang menjadi obyek (acuan) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak keluar dari yang termuat dalam surat gugatan		Berkas perkara	30 menit	
9	Jawaban Termohon/Tergugat Pihak Tergugat/ Termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap Penggugat/Pemohon melalui Majelis Hakim dalam persidangan		Berkas perkara	7 hari	

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku	Keterangan				
10	Replik Pemohon/Pengugat Pengugat/Pemohon dapat menegaskan kembali gugatannya/pemohonannya yang disangkal oleh Terugat/Ternohon dan juga mempertahankan diri dari sangkalan Terugat/Ternohon.	Ketua Majelis Hakim	Para Pihak	Saksi-saksi Pem / Ter	Berkas perkara	7 hari	Output	
11	Jika tidak ada upaya yang dilakukan oleh Pihak Pemohon/Pengugat maka lanjut ke Duplik.					Berkas perkara	7 hari	
12	Duplik Ternohon/Terugat. Terugat/Ternohon menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh Pengugat /Pemohon. Replik dan Duplik dapat diulang-ulang sehingga akhirnya Majelis Hakim memandang cukup atas replik dan duplik tsb					Berkas perkara	7 hari	
13	Jika tidak ada upaya yang dilakukan oleh Pihak Terugat/Ternohon maka lanjut ke pembuktian.					Berkas perkara	7 hari	
14	Pembuktian Pengugat/Pemohon mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan. Demikian juga Terugat/Ternohon mengajukan alat bukti untuk mendukung jawaban (sanggahan) masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan.					Berkas perkara	7 hari	
15	Kesempatan pertama pembuktian diberikan kepada pengugat. Kemudian lanjut ke pihak terugat					Alat bukti	7 hari	



16	Jika para pihak tidak mengajukan pembuktian maka lanjut kepada kesimpulan.	Ketua Majelis	Majelis Hakim	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Saksi-saksi Pem / Ter	Kelengkapan Berkas perkara	Waktu 7 hari	Output	
17	Untuk perkara gugatan lainnya (selain gugatan cerai) ada atau tanpa permintaan para pihak majelis hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat	Ketua Majelis	Majelis Hakim	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Saksi-saksi Pem / Ter	Kelengkapan Berkas perkara	Waktu 7 hari	Output	
18	Kesimpulan Masing-masing pihak baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.	Ketua Majelis	Majelis Hakim	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Saksi-saksi Pem / Ter	Kelengkapan Berkas perkara	Waktu 7 hari	Output	
19	Musyawarah Majelis & Pembacaan Putusan Hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar putusan, sebagai akhir dari sengketa yang terjadi antara Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon. Putusan dapat berupa : Dikabulkan / Ditolak / Digugurkan / Dicaibur / Tidak diterima	Ketua Majelis	Majelis Hakim	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Saksi-saksi Pem / Ter	Kelengkapan Berkas perkara	Waktu 30 hari	Output Putusan	
20	Para pihak mendapat pengembalian biaya perkara sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku	Ketua Majelis	Majelis Hakim	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Saksi-saksi Pem / Ter	Kelengkapan Berkas perkara, Putusan	Waktu 1 hari	Output	
21	Upaya Hukum Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan	Ketua Majelis	Majelis Hakim	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Saksi-saksi Pem / Ter	Kelengkapan Berkas perkara, Putusan	Waktu 14 hari	Output	
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Keterangan			

22	Pembertitahuan isi putusan bagi pihak yg tidak hadir saat pembacaan putusan	Ketua Majelis	Majelis Hakim	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Saksi-saksi Pem / Ter	Keleengkapan	Waktu	Output
23	Dalam perkara gugatan lainnya pihak yang kalah menyerahkan obyek sengketa						Putusan	7 hari	
24	Apabila dalam perkara gugatan lainnya pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut						Berkas perkara, Putusan	7 hari	

DOKUMEN MASTER	:	✓							
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:		
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:								
DOKUMEN KADALUARSA	:								

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA
 Dikawatir mengancam sebagai sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA*